



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa merupakan sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Masyarakat di Daerah dapat dilakukan dengan menumbuhkan kegemaran membaca sehingga peran Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan sangat diperlukan;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
dan  
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk di dalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
9. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
10. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
19. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk Koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
20. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada Pemustaka itu sendiri.
21. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara dalam jaringan.
22. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong Masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
23. Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul Bahan Pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.

24. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul Bahan Pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
25. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
26. Bibliografi Daerah adalah daftar Bahan Pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Koleksi Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerja sama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
29. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
30. Bahan Pustaka adalah unsur penting dalam sistem Perpustakaan, dimana Bahan Pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal.
31. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
32. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
33. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
34. Layanan Bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada Pemustaka (pengguna Perpustakaan) dalam pemanfaatan Bahan Pustaka dan informasi di Perpustakaan.

35. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan Bahan Pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.
36. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota Perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan Bahan Pustaka yang dipinjamnya.
37. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang terstandarisasi.

## BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

### Pasal 3

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan nasional.

- (4) Perpustakaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, instansi, lembaga, badan usaha dan Masyarakat, Taman Bacaan dan pojok baca didaftarkan pada Perangkat Daerah.
- (5) Pendaftaran pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan Masyarakat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dapat:
  - a. membentuk Perpustakaan Keliling; dan
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau pojok baca dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, meliputi:
    1. Perpustakaan Daerah;
    2. Perpustakaan Kecamatan; dan
    3. Perpustakaan Kelurahan.
  - b. Perpustakaan milik Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - c. Perpustakaan Masyarakat;
  - d. Perpustakaan keluarga; dan
  - e. Perpustakaan keluarga pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 6

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IV  
JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- Jenis Perpustakaan terdiri atas:
- a. Perpustakaan Umum;
  - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
  - c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua  
Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Setiap sekolah/madrasah di Daerah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan serta buku teks non wajib atau buku panduan lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Setiap sekolah/madrasah di Daerah melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah di Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Sekolah/madrasah di Daerah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada sekolah/madrasah.

#### Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

##### Pasal 11

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

##### Pasal 12

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berhak:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan di Daerah.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 13

Masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

## Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan wajib:
  - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
  - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
  - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
  - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;

- f. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis Perpustakaan; dan
  - g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- d. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB VI  
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Standar Nasional Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
- a. standar Koleksi Perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan Perpustakaan;
  - d. standar Tenaga Perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
  - f. standar pengelolaan.

- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar nasional Perpustakaan yang berlaku.

## Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan

### Pasal 17

Standar Koleksi Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

### Pasal 18

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan Literatur Kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b pada setiap Perpustakaan Umum atau Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada setiap Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan Perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap Perpustakaan harus menambah Koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

#### Pasal 21

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 22

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, harus dilakukan oleh setiap Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

## Pasal 23

Ketentuan mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi berpedoman pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

## Bagian Ketiga Standar Sarana dan Prasarana

### Pasal 24

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

### Pasal 25

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan Perpustakaan dan informasi.

- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan Perpustakaan.

#### Pasal 26

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan Perpustakaan; dan
  - d. kerja sama Perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung Perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang Perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

Bagian Keempat  
Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk semua jenis Perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh setiap Perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelayanan Sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan mengenai pelayanan Sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

### Pasal 31

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan Perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Administrasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

### Pasal 32

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan Perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

### Pasal 34

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi Perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

### Pasal 35

- (1) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca Masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

### Bagian Kelima Standar Tenaga Perpustakaan

### Pasal 36

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

### Pasal 37

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (4) Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan, dan kepala Perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

### Pasal 38

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi Pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang Perpustakaan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 39

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi Pustakawan berpedoman pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

#### Pasal 40

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 41

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Tenaga teknis Perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 43

- (1) Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di Perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan mengacu pada Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 44

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis Perpustakaan.

#### Pasal 45

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah adalah Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan untuk Perpustakaan Daerah;
  - b. memiliki pengalaman bekerja untuk Perpustakaan paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis; dan
  - d. memahami teknologi informasi.
- (2) Kriteria kepala Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Standar Penyelenggaraan

#### Pasal 46

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.

#### Pasal 47

- (1) Standar penyelenggaraan Perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya Perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis Perpustakaan.

- (2) Standar penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketujuh  
Standar Pengelolaan

Pasal 48

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 49

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

#### Pasal 51

- (1) Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi Perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

### BAB VII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

#### Pasal 53

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan standar Perpustakaan.

#### Pasal 54

- (1) Koleksi terbitan mengenai Daerah dihimpun, diinventarisir, diolah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Koleksi terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Koleksi terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Bibliografi induk Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan mendistribusikan Koleksi yang telah diterbitkan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 55

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

## Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata.
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX ORGANISASI PROFESI

### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi atau komunitas lainnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi Pustakawan.

BAB X  
KERJA SAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN  
PROMOSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 58

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Promosi Perpustakaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

BAB XI  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 61

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah terjangkau, dan bermutu.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 64

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan Daerah gemar membaca.
- (2) Gerakan Daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan Masyarakat.

- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan Daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII NASKAH KUNO

### Pasal 65

Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah.

### Pasal 66

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk:
  - a. uang pembinaan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bantuan buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

Setiap orang yang merusak, menghilangkan atau menyalahgunakan Naskah Kuno dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 68

- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Pembiayaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APB Desa;
  - c. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sumber pembiayaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

## Pasal 70

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV LARANGAN

### Pasal 71

- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
  - a. Bahan Pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat; dan/atau
  - b. Bahan Pustaka yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan/atau
  - d. penutupan Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

**ttd/dto**

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

**ttd/dto**

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 289

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 3.12 /2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
NIP. 19810411 200501 1 006